



BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

**NGOPENI.
NGLAKONI.**
Jateng

LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Semester I Tahun 2025



@bangda_jateng



bangda.jatengprov.go.id



BiroAdmBangdaProvJateng



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jalan pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah Kode Pos 50243

Telp (024) 8311174 (20 Saluran) Faksimile (024) 8311266

Laman : www.jatengprov.go.id

LAPORAN IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SEMESTER 1 TAHUN 2025

A. Pendahuluan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Program Pengendalian Gratifikasi bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel, melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif pemerintah, dunia usaha, masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian Gratifikasi.

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kami sampaikan Laporan Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah semester 1 tahun 2025

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
4. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

C. Realisasi Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi

1. Pelaksanaan Diseminasi Gratifikasi

a. Diseminasi Internal

Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai dan pihak terkait mengenai larangan gratifikasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sosialisasi dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, atau penyebaran materi melalui media internal.

b. Diseminasi Eksternal

Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat dan pihak terkait tentang unit pelayanan gratifikasi dan bahaya gratifikasi melalui konten yang di sebar luaskan melalui platform media sosial biro, Seperti Instagram, Tiktok, dan Youtube.

2. Identifikasi Risiko Titik Rawan Praktik Gratifikasi

Dari Hasil indentifikasi titik rawan praktik Gratifikasi terdapat 2 klasifikasi resiko titik rawan gratifikasi yaitu yang pertama adalah klasifikasi resiko Monitoring dan Evaluasi dengan identifikasi Resiko terjadinya Gratifikasi adalah pemberian Gratifikasi pada saat melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan dengan harapan terbangunnya hubungan baik dengan kemungkinan Terjadinya resiko di point 2 dan Dampak Terjadinya Resiko di Point 5 Maka Level Resiko pada Ponit 10 dengan penyebab Resiko Kurangnya pemahaman terkait bentuk – bentuk gratifikasi, dari identifikasi klasifikasi resiko dilakukan pengendalian / pengawasan dengan melakukan Sosialisasi terkait Pengendalian Gratifikasi dan juga Penguatan penanaman nilai – nilai integritas yang disisipkan dalam forum – forum.

3. Mitigasi Risiko Titik Rawan Praktik Gratifikasi

Mitigasi Resiko yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi Terkait Benturan Kepentingan.
2. Penguatan Nilai – Nilai integritas yang disisipkan dalam forum – forum.
3. Membuat kanal pelaporan pengaduan gratifikasi / layanan Whistle Blowing System (WBS).
4. Pembentukan Petugas Unit Pengendalian Gratifikasi.
5. Membuat SOP terkait Unit Pengendalian Gratifikasi.
6. Penekanan Konten Konten tentang Pengendalian Gratifikasi di Media Sosial Biro.

4. Pelaporan Gratifikasi

Tidak Ditemukan adanya Laporan terjadinya Gratifikasi pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Semester I Tahun 2025.

5. Pegawai yang Telah Mengikuti E-learning Gratifikasi

Jumlah seluruh pegawai di Biro Administrasi Pembangunan Daerah 36 Pegawai terdiri dari PNS dan PPPK dan Pegawai yang telah mengikuti kegoatan E-Learning sejumlah 31 Pegawai.

6. Inovasi Pengendalian Gratifikasi

Dengan kurangnya pemahaman dan budaya literasi dari masyarakat dan juga stakeholder, maka di Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melakukan Inovasi melalui pengemasan invormasi terkait Penanganan Gratifikasi yang lebih menarik dan mudah untuk dipahami isi dan maksud dari informasi tersebut, dan juga merubah informasi atau himbauan yang semula berbasis teks kini dibuat berbasis vidio pendek

dan juga parodi yang menarik yang berisi informasi tentang penanganan dan bahaya Gratifikasi.

D. Penutup

Implementasi pengendalian gratifikasi merupakan langkah strategis yang mendukung terciptanya budaya integritas dan tata kelola yang baik di lingkungan perangkat daerah. Dengan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, kami berharap bahwa pengendalian gratifikasi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Semoga laporan ini dapat menjadi dasar untuk evaluasi dan pengembangan program pengendalian gratifikasi di masa mendatang, demi terciptanya lingkungan yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 01 Juli 2025

Mengetahui,
Kepala Biro administrasi
Pembangunan Daerah



Temmy Purboyono, ST,SH,MM,MT.

Ketua Subadmin UPG



Dra. Eny Rokhisah, M.Kes



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 700.1.2/0004599 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SUBADMINISTRATOR UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH.

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Biro Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu adanya upaya pengendalian terhadap penerimaan/penolakan Gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai di Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu dibentuk Sub Administrator Unit Pengendalian Gratifikasi di Biro Administrasi Pembangunan Daerah, Sekretariat Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan suatu Keputusan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/7737/SJ tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG SUBADMINISTRATOR UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

- KESATU : Membentuk SubAdministrator Unit Pengendalian Gratifikasi yang disingkat Subadmin UPG, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ini.
- KEDUA : Subadmin UPG bertugas:
- a. menerima, menganalisis dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Penerima;
 - b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pejabat/Pegawai melaporkan penolakan Gratifikasi;
 - c. meminta keterangan kepada Pelapor dalam hal diperlukan;
 - d. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK melalui UPG;
 - e. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan/penolakan Gratifikasi secara periodik kepada UPG;
 - f. menyampaikan barang Gratifikasi ke UPG apabila pelaporan Gratifikasi disertai penyerahan barang selain makanan dan/atau minuman;
 - g. menyalurkan barang Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman dari Pelapor sebagai bantuan sosial;
 - h. melakukan sosialisasi/internalisasi atas ketentuan Gratifikasi atau implementasi program pengendalian gratifikasi;
 - i. menyusun dan mengevaluasi rencana aksi dan daftar titik rawan praktik Gratifikasi di unit kerja Subadmin UPG;
 - j. melakukan pemantauan mitigasi risiko Gratifikasi di unit kerja.
- KETIGA : Subadmin UPG bertanggung jawab kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan tugas Subadmin UPG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Biro Administrasi Pembangunan Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Semarang .
pada tanggal 01 Juli 2025

Plt Kepala Biro Administrasi
Pembangunan Daerah, Sekretariat
Daerah, Provinsi Jawa Tengah



Temmy Purboyono, ST.,SH.,MM.,MT.

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :


1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
3. Anggota Subadministrator Unit Pengendalian Gratifikasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN DAERAH SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 700.1.2/0004599
TENTANG PEMBENTUKAN
SUBADMINISTRATOR UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN DAERAH SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

**SUSUNAN SUBADMINISTRATOR UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
2.	Analisis Kebijakan Madya Bagian Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan	Ketua
3.	Analisis Kebijakan Bagian Pengendalian Administrai Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Wakil Ketua I
4.	Analisis Kebijakan Madya Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Wakil Ketua II
5.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro	Sekretaris
6.	Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Anggota
7.	Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan	Anggota
8.	Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Pengendalian Adminitrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.	Anggota

Plt Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah,
Sekretariat Daerah, Provinsi Jawa Tengah



Temmy Purboyono, ST.,SH.,MM.,MT.

2.	Diseminasi Gratifikasi Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebarkan/mendiseminasikan pesan antigratifikasi melalui media digital maupun konvensional. Adapun materi terkait Gratifikasi dapat menggunakan referensi dari KPK atau dapat diinisiasi sendiri. 2. Melaksanakan sosialisasi gratifikasi secara mandiri oleh Subadmin UPG kepada pihak eksternal (pengguna layanan/masyarakat/mitra kerja/vendor/pihak ketiga, dan/atau <i>stakeholder</i> lainnya) di lingkungan instansi. 	<p>Triwulan II</p> <p>Triwulan III</p>	<p>Sekretaris</p> <p>Sekretaris</p>
3.	Identifikasi Risiko/Titik Rawan Gratifikasi dan Mitigasi Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi titik rawan gratifikasi dan/atau memahami risiko terjadinya gratifikasi pada aktivitas/kewenangan/<i>core business</i> yang mempertimbangkan faktor internal maupun faktor eksternal pada instansi. 2. Melakukan mitigasi risiko atas hasil pemetaan/identifikasi titik rawan gratifikasi yang ada pada instansi. 	Triwulan I	Wakil Ketua
4.	Inovasi	Melakukan inovasi terkait pengendalian gratifikasi di instansi yang memperhatikan identifikasi masalah, kebaruan/nilai tambah, strategi keberlanjutan, dampak dan keterlibatan pemangku kepentingan.	Triwulan III	Ketua
5.	Penanganan Pelaporan Gratifikasi	Membuat rekapitulasi laporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi yang disampaikan ke Subadmin UPG pada tahun berjalan.	Triwulan IV	Ketua

PELAKSANAAN DISEMINASI GRATIFIKASI

Nama OPD : Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Periode : 2025

No	Jenis Diseminasi	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Kegiatan	Klasifikasi Kegiatan	Narasumber	Peserta	Jumlah Peserta	Materi Diseminasi	Bukti Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Diseminasi Konten	Kendaraan Dina Ya Cuma Buat Bertuga	02 April 2024	Instagram Biro	Edukasi Terkait Larangan Penggunaan Kendaraan dinas Untuk Kepentingan Pribadi.	Dinas Kominfo	-	-	Penggunaan Kendarran dinas sesuai TUSInya.	https://www.instagram.com/reel/C5Qgu_RidQ/?igsh=MWNjMmt3dTNhOGJyaA==
2	Diseminasi Konten	Pemberian Hadiah kepada Pegawai yang berpotensi Gratifikasi	16 Juli 2025	Instagram Biro	Edukasi Bahwasanya pemberian hadiah atau nupeti kepada Pegawai jika ada maksud tertentu yang menguntungkan pribadi dapat disebut Gratifikasi	Biro Administrasi Pembangunan Daerah	-	-	Pemberiaan Hadiah atau upeti untuk kepentingan membantu mempermudah keperluan pribadi seorang pegawai.	https://www.instagram.com/reel/DMKVeh2APsg/?igsh=MXBkZXd2aWk0dmEzaw==

Tata Cara Pegisian:

- (1) Diisi nomor urutan kegiatan
- (2) Diisi jenis diseminasi yaitu: Diseminasi Konten/Sosialisasi/Bimbingan Teknis/e-learning
- (3) Diisi judul kegiatan
- (4) Diisi tanggal pelaksanaan kegiatan
- (5) Diisi tempat pelaksanaan kegiatan
- (6) Diisi klasifikasi kegiatan berupa: Konten Medsos/Online/Offline/Hybrid
- (7) Diisi informasi mengenai narasumber berupa nama dan asal instansi
- (8) Diisi informasi mengenai peserta kegiatan dari internal/eksternal
- (9) Diisi jumlah peserta kegiatan
- (10) Diisi materi kegiatan
- (11) Diisi bukti pendukung kegiatan (foto/screenshot/link berita/laporan/daftar hadir)

IDENTIFIKASI TITIK RAWAN PRAKTIK GRATIFIKASI

Nama OPD : Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah

Periode : 2025

Nomor Risiko	Klasifikasi Risiko	Risiko Terjadinya Gratifikasi	Kemungkinan Terjadinya Risiko	Dampak Terjadinya Risiko	Level Risiko	Penyebab Risiko	Sistem Pengendalian/ Pengawasan Yang Ada	Rencana dan Jadwal Mitigasi	Penanggung jawab Mitigasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Monitoring dan Evaluasi	Pemberian Gratifikasi pada saat melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan dengan harapan terbangunnya hubungan baik	2	5	10	Kurangnya pemahaman terkait bentuk – bentuk gratifikasi.	1. Sosialisasi terkait Pengendalian Gratifikasi 2. Penguatan nilai – nilai integritas yang disisipkan dalam forum - forum		
2	Sasaran Program	Laporan pelaksanaan kegiatan dan kinerja buruk	2	4	8	Pelaksana kegiatan memberi gratifikasi kepada pengampu agar laporan kegiatan dan kinerja baik	1. Sosialisasi terkait Pengendalian Gratifikasi 2. Penguatan nilai – nilai integritas kepada pelaksana kegiatan dan pengampu kegiatan		

Tata Cara Pegisian:

- (1) Diisi nomor urutan identifikasi risiko
- (2) Diisi jenis klasifikasi risiko, meliputi: Pelayanan Publik/Pengadaan/Pengelolaan SDM/Perizinan/Pemeriksaan/Kewenangan Lainnya
- (3) Diisi peristiwa/kejadian yang menjadi titik rawan terjadinya praktik gratifikasi
- (4) Diisi tingkat kemungkinan terjadinya risiko, meliputi: 1 – Tidak pernah terjadi
2 – Pernah terjadi
3 – Jarang terjadi
4 – Sering terjadi
5 – Sangat sering terjadi
- (5) Diisi tingkat dampak jika risiko terjadi, meliputi: 1 – Tidak berarti
2 – Kecil
3 – Sedang
4 – Besar
5 – Bencana
- (6) Diisi hasil perkalian kolom (4) x (5), dengan hasil: 1 – 5 Level Risiko Rendah
6 – 11 Level Risiko Sedang
12 – 25 Level Risiko Tinggi
- (7) Diisi penyebab terjadinya risiko gratifikasi
- (8) Diisi sistem pengendalian/pengawasan yang ada
- (9) Diisi rencana dan jadwal pelaksanaan mitigasi untuk menangani risiko, kegiatan mitigasi diprioritaskan terhadap risiko dengan level risiko tinggi
- (10) Diisi pejabat penanggung jawab pelaksanaan mitigasi

REKAPITULASI PELAPORAN GRATIFIKASI

Nama OPD : Biro Adminstrasi Pembanguna Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah
 Periode : 2025

No	Jenis Laporan	Tanggal Peristiwa	Tanggal Laporan	Nominal (Rp)	Objek Gratifikasi	Tindak Lanjut	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	NIHIL						

Tata Cara Pegisian:

- (1) Diisi nomor urut
- (2) Diisi jenis laporan yaitu: penerimaan/penolakan gratifikasi
- (3) Diisi tanggal peristiwa penerimaan/penolakan gratifikasi
- (4) Diisi tanggal laporan penerimaan/penolakan gratifikasi kepada Subadmin UPG
- (5) Diisi nominal nilai objek gratifikasi
- (6) Diisi jenis objek gratifikasi, berupa: makanan/minuman, uang, atau barang lainnya
- (7) Diisi tindak lanjut atas penerimaan/penolakan gratifikasi: dilaporkan ke KPK/diteruskan ke UPG/disumbangkan sebagai bantuan sosial
- (8) Diisi informasi waktu dan penerima bantuan sosial jika barang gratifikasi disumbangkan

LAPORAN INOVASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Nama OPD : Biro Adminstrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah
Judul Inovasi : 2025

Aspek yang Dinilai	Pertanyaan	Jawaban
Identifikasi Masalah, Latar Belakang dan Tujuan	Uraikan identifikasi masalah, latar belakang dan tujuan dari Inovasi, yang terdiri dari: 1. Rumusan masalah yang dihadapi (kondisi nyata sebelum adanya inovasi antara lain kebutuhan/kepentingan publik yang tidak/belum/terhambat terpenuhi) terkait dengan gratifikasi ; 2. Gagasan dari Inovasi; 3. Tujuan dari Inovasi; 4. Kelompok masyarakat atau populasi yang mendapatkan manfaat atau menjadi target Inovasi.	Kurangnya literasi pada informasi yang disediakan tentang pencegahan gratifikasi Mengemas edukasi tentang pencegahan Gratifikasi kedalam Informasi yang lebih menarik dan lebih mudah di pahami oleh Masyarakat Informasi terkait pencegahan Gratifikasi dapat tersampaikan dengan baik dan secara keseluruhan kepada masyarakat. Masyarakat umum dan juga pemangku kepentingan yang ada di Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah.
	Jelaskan sisi kebaruan/keunikan, nilai tambah dan/atau keunggulan dari Inovasi ini di instansi Anda.	Pengemasan informasi menjadi lebih menarik dan humanis namun tetap dapat tersampaikan isi pokok dari informasi tersebut.
	Jelaskan apakah Inovasi ini merupakan adaptasi/modifikasi/replikasi dari konteks lain.	Inovasi yang dilakukan adalah memodifikasi cara kita menyampaikan informasi dan juga pengemasan informasi menjadi lebih menarik dan mudah diterima masyarakat.
Strategi keberlanjutan	Jelaskan strategi apa saja yang telah dilakukan agar Inovasi tetap berlanjut.	Terus Mengembangkan Kegiatan kegiatan yang lebih menarik dan juga mencari ide kreatif agar masyarakat tidak bosan dengan informasi penanganan Gratifikasi

		Menggunakan Sumber Daya yang ada di lingkup Biro administrasi Pembangunan Daerah dan Juga memanfaatkan Teknologi yang lebih maju.
		Semua Pihak di Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Dokumentasi	Bukti pendukung pelaksanaan inovasi	https://www.instagram.com/reel/DMKVeh2APsg?igsh=MXBkZXd2aWk0dmEzaw==

